



KOMITE MADRASAH MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KENDAL

Jalan Raya Soekarno Hatta Purwokerto 1 Kendal Kendal 51371
Telepon (0294) 384931; Email: mtsnbrangsong@kemenag.go.id

Nomor : 009/Komit.MTsN1/07/2023
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Penjelasan/Klarifikasi Dumas

,27 Juli 2023

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti adanya Aduan Masyarakat melalui On Line Lapor GUB! #LGWA23961559 Tanggal, 20 Juli 2023, Instansi Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah. Lokasi Kabupaten Kendal perihal ; Apakah sekolah MTs Negeri 1 Brangsong itu termasuk sekolah negeri Se- Jawa tengah Gratis ? di MTs Negeri 1 Kendal yang berada dikecamatan Brangsong I diwajibkan memberikan infag sebesar Rp. 1.300.000,- setiap tahunnya. Mohon maaf pak, apakah hal tersebut diperbolehkan ? melihat bahwasanya ini MTs Negeri Bukan SMK atau SMA Negeri seperti yang bapak sampaikan. Perlu kami sampaikan Penjelasan sebagai berikut ;

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Brangsong/ Kendal merupakan Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama republik Indonesia. Dimana dalam hal pengelolaan madrasah di atur tersendiri berbeda dengan sekolah yang bernaung di bawah departemen dan Kebudayaan (**MENDIKBUDRISTEK**).
2. Berkaitan dengan pembiayaan, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan di atur dalam peraturan menteri Agama republik Indonesia **Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Komite Madrasah**. Di **PMA Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2020 pasal 10 ayat (1)** dikatakan komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan. Berlanjut pada **pasal (2)**. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam rencana Kerja tahunan dan./atau rencana kerja jangka menengah Madrasah. Pada **Pasal 11 ayat (1)** Penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan sebagaimana yang di dalam pasal 10 berbentuk bantuan dan/atau sumbangan. Selanjutnya pada **pasal 11 ayat (3)** dikatakan Komite Madrasah dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/Wali peserta didik, kepala Madrasah dan / atau Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
3. Berkaitan dengan pelaksanaan penggalangan dana/sumbangan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Barangsong/ Kendal dilakukan oleh Komite madrasah MTsN 1 brangsong/Kendal, baik dari cara penggalangan maupun pengelolaannya.
4. Dalam hal penggalangan dana/Sumbangan komite MTs Negeri 1 Brangsong/ Kendal dilakukan setiap tahun dengan menghadirkan seluruh orang tua wali

peserta didik melalui rapat komite/pleno madrasah dan dituangkan dalam berita acara musyawarah.

5. Komite Madrasah MTsN 1 Brangsong/Kendal dalam melaksanakan tugas dan fungsi, termasuk dalam pengelolaan pendanaan masyarakat dalam rangka pembiayaan program peningkatan mutu pendidikan sudah melalui mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku. Pendanaan dari masyarakat yang bersumber dari wali murid yakni berupa Bantuandan/atau Sumbangan. Mekanisme yang ditempuh melalui rapat pleno wali murid, antara lain :
 - a. ada undangan rapat.
 - b. ada daftar hadir rapat.
 - c. ada notulensi rapat.
 - d. ada Berita Acara rapat.
6. Bagi Peserta didik yang betul betul tidak mampu dibebaskan dari sumbangan. Komite Madrasah MTs Negeri 1 brangsong/ Kendal, juga memberikan dispensasi atau keringanan bagi wali peserta didik yang tidak mampu atau mengalami kesulitan , kendala dalam bentuk bayar semampunya dan dengan tenggang waktu yang tidak di batasi.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan semoga dapat dipahami dan dimengerti, selanjutnya kami haturkan terimakasih atas segala perhatiannya

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

